LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, RKP (Rencana Kerja Pemerintah), Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memasuki tahun kedua periode RPJMD Tahun 2021-2026 yang memperioritaskan pada untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melalui pendidikan vokasi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara konsisten dalam rangka menurunan angka stunting pada penderita gizi buruk dan layanan kesehatan, meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah, mewujudkan pemerataan penyediaan air bersih terutama pada daerah yang terdampak bencana serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pendidikan disamping itu masih melanjutkan arah kebijakan pada tahun 2022 yang belum terlaksana.

RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang berorientasi pada proses, disusun dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi: (1) pendekatan teknokratik, di mana penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; (2) pendekatan partisipatif, yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di Daerah; (3) pendekatan politis, di mana dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; serta (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, provinsi hingga nasional.

Dalam proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun berdasarkan tahapan, yaitu:

1. Persiapan penyusunan RKPD
2. Penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD
3. Penyusunan rancangan RKPD
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD
5. Perumusan rancangan akhir (Rankhir) RKPD, dan
6. Penetapan RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan umum APBD dan penentuan prioritas serta

pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah; serta

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

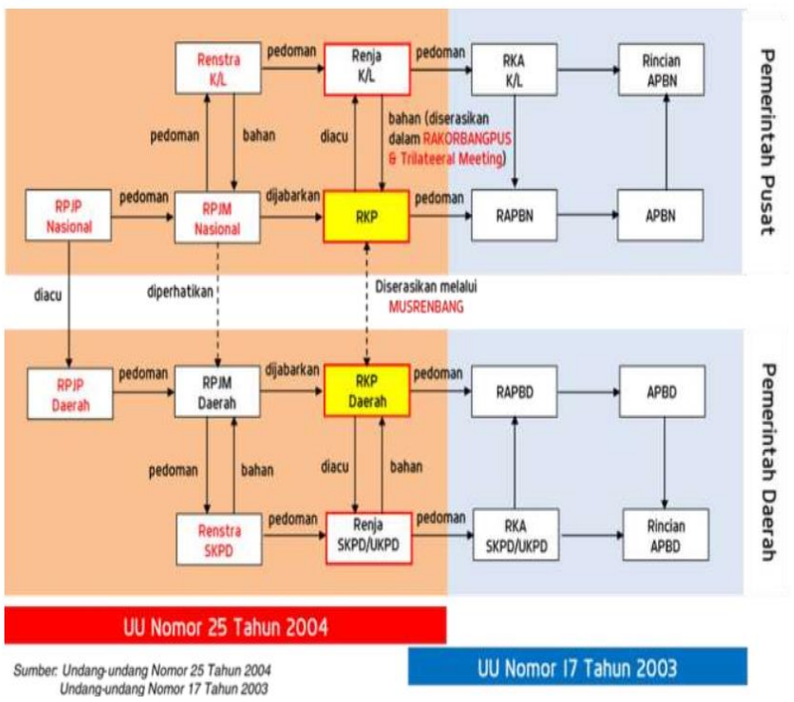
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Memberi penajaman orientasi terhadap berbagai program dan kegiatan dalam rangka menciptakan komitmen Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sulawesi Tengah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjut;
6. Menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.
7. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

1.5. Sistimatika Dokumen RKPD

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistimatika Dokumen RKPD

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
  - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
  - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan tahun berjalan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII : PENUTUP